

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA BARU*

Tata Wijayanta**

Abstract

Article 300 para. (2) of the 2004 Bankruptcy and Suspension of Payment Act gives room for the government to establish more commercial courts in other jurisdictions by taking into account the urgency and readiness of human resources. However, the establishment of more courts until now has never been carried out.

Abstrak

Pasal 300 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi ruang bagi pemerintah untuk dapat membentuk pengadilan niaga di tempat lain dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, sampai saat ini pembentukan pengadilan niaga di tempat lain belum terlaksana.

Kata Kunci: pengadilan niaga, sumber daya.

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi mulai pertengahan 1997 menjadi embrio terbentuknya pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Penyelesaian perkara perniagaan (kepailitan) yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan negeri dianggap tidak efektif. Di samping itu, tidak adanya perkara kepailitan yang didaftarkan dan diperiksa di pengadilan negeri disebabkan juga tidak adanya lagi kepercayaan masyarakat (termasuk di antaranya penanam modal asing) kepada

sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1996 menunjukkan banyaknya korupsi dan kurangnya pengetahuan undang-undang (*incompetency*) di kalangan para hakim pengadilan yang memeriksa perkara perniagaan.¹ Kelemahan ini ditambah pula dengan pengadilan yang tidak cakap dalam memberikan keputusan.² Pengadilan negeri yang memeriksa perkara kepailitan pada waktu itu dirasakan kurang efektif menyelesaikan perkara kepailitan ketika

* Laporan Penelitian melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2009.

** Dosen Hukum Acara Perdata Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: tata_wijayanta@yahoo.com).

¹ Lihat juga Simon Johnson, Peter Boone, Alasdair Breach, Eric Friedman, "Corporate Governance in The Asian Financial Crisis", *Journal of Financial Economic* 58: 171, dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses tanggal 20 April 2008, hlm. 145.

² Tri Budiyo, "Sisi Hukum Pemailitan PT. AJMI", Dalam <http://www.suaramerdeka.com>, Diakses tanggal 4 Juni 2004, hlm. 4.

krisis ekonomi melanda Indonesia. Oleh karena itu, atas usulan dan desakan Dana Keuangan Internasional (IMF)³ maka dibentuk pengadilan niaga.⁴

Meskipun pengadilan niaga dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri, akan tetapi tidak setiap pengadilan negeri mempunyai pengadilan niaga. Pada saat ini, di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah dibentuk pengadilan negeri tetapi sampai dengan saat ini hanya terdapat lima pengadilan niaga di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Dengan hanya terdapat lima pengadilan niaga ini tentunya akan menyulitkan para pencari keadilan yang akan menyelesaikan perkaranya ke pengadilan niaga ini. Kesulitan ini terjadi karena luasnya yurisdiksi relatif wilayah pengadilan niaga. Jika dibandingkan dengan yurisdiksi wilayah pengadilan negeri, kelima pengadilan niaga tersebut mempunyai kewenangan wilayah yang sangat luas.⁵ Oleh karena itu, kelima pengadilan niaga tersebut dirasakan tidak

mencukupi bagi akses pencari keadilan.⁶

Berdasarkan persoalan di atas, pembentuk undang-undang memberikan kemungkinan bagi dibentuknya pengadilan niaga baru selain kelima pengadilan niaga yang sudah ada. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.⁷

Meskipun pembentuk undang-undang memberikan kemungkinan dibentuknya pengadilan niaga baru, tetapi hal itu diper-timbangkan. Hal ini karena data menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak banyak perkara didaftarkan dan diputus oleh pengadilan niaga. Dari kelima pengadilan niaga yang sudah ada, pengadilan yang paling banyak memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan penurunan jumlah perkara yang didaftarkan dan dimintakan keputusannya di pengadilan ini.

³ Giancarlo Corsetti, Paolo Pesenti dan Nauriel Roubini, What Caused The Asian Currency and Financial Crisis?'' *Japan and The World Economy Journal* 11, dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, Diakses tanggal 20 April 2008.hlm. 310; Indra Safitri, "Potret Pengadilan Niaga", Dalam <http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 4 Juni 2004.

⁴ Pengadilan niaga dibentuk menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (sering dikenali sebagai Undang-Undang Kepailitan).

⁵ Mahkamah Agung RI, t.th. *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 1-2. Sebagai perbandingan adalah yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah kecamatan Sawah Besar, Kemayoran, Gambir, Cempaka putih, Senen, Menteng dan Tanah Abang, sedangkan yurisdiksi wilayah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat (Tata Wijayanta, 2008, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, hlm. 23-24.

⁶ Lihat Tata Wijayanta, 2008, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, hlm. 287-288.

⁷ Pasal 300 ayat (2).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, apakah diperlukan pembentukan Pengadilan Niaga baru selain yang telah ada pada saat ini? *Kedua*, apa saja syarat-syarat pembentukan pengadilan niaga baru, apabila akan dibentuk?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pembentukan pengadilan niaga baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian normatif empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁸ Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Lokasi penelitian kepustakaan di perpustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Direktorat Perdata Niaga Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan sampel Direktur Perdata Niaga dan hakim pengadilan niaga.

Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan⁹ dengan menggunakan alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari kuesioner dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru

a. Tidak Dibentuknya Pengadilan Niaga di Setiap Pengadilan Negeri yang Ada di Indonesia

Pengadilan niaga lahir melalui penyempurnaan Staatsblad 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling (Faillissement Verordening)*.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*)

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

⁹ Ranjit Kumar, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, hlm. 104.

¹⁰ Elijana, "Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya", Dalam Lontoh, A. Ruddy., Kailimang, Denny., & Ponto, Benny., [terj.], 2001, *PenyelesaianUtang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 13.

produk kolonial Belanda ini, sampai dengan tahun 1970 masih banyak perkara kepailitan didaftarkan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri¹¹ di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, sejak tahun 1980 tidak ada lagi permohonan perkara kepailitan didaftarkan ke pengadilan negeri.¹² Tidak adanya lagi permohonan perkara kepailitan didaftarkan ke pengadilan negeri karena tidak adanya lagi kepercayaan masyarakat (termasuk di antaranya investor asing) kepada sistem peradilan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1996 menunjukkan tingginya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta kurangnya pengetahuan undang-undang (*incompetency*) para hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan. Persoalan ini juga disebabkan karena pengadilan yang dianggap tidak cakap dalam memberikan keputusan berkaitan dengan pemeriksaan perkara kepailitan.¹³ Pengadilan negeri yang memeriksa perkara kepailitan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad 1906 Nomor 348

dirasakan tidak efektif dalam menyelesaikan perkara kepailitan pada waktu krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut maka atas usulan dan desakan dari *Internatinonal Monetary Fund* (IMF)¹⁴ dibentuk pengadilan niaga.

Pada waktu krisis ekonomi 1997 berlangsung, pemerintah Indonesia telah menandatangani 18 *Letter of Intent (LoI)*¹⁵ dengan IMF. Dari jumlah itu, 17 LoI menekankan perlunya suatu mekanisme keluar dari cengkeraman krisis ekonomi melalui penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.¹⁶

Pengadilan niaga dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan setelah berlakunya krisis ekonomi.¹⁷ Pembentukan pengadilan niaga juga merupakan usaha reformasi undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Reformasi yang dimaksudkan meliputi reformasi berkaitan dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan tata cara penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan secara lebih cepat dan efisien setelah terjadinya krisis ekonomi 1997.

¹¹ Menurut *Staatsblad* 1905 Nomor 217 dan *Staatsblad* 1906 Nomor 348, kepailitan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kepailitan menjadi kewenangan pengadilan niaga.

¹² Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Lontoh, A. Ruddy., Kailimang, Denny, & Ponto, Benny [pnyt.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 75-76.

¹³ Anon, "Kasus Manulife Dan Pengadilan Niaga", Dalam <http://www.Jakarta.investorindo.com>, Diakses tanggal 23 Juli 2004.

¹⁴ Indra Safitri, "Potret Pengadilan Niaga", Dalam <http://www.tempointeraktif.com>, Diakses tanggal 4 Juni 2004.

¹⁵ LoI adalah surat kehendak untuk melaksanakan tindakan tertentu. LoI ini diusulkan oleh Dana Keuangan Internasional (IMF) untuk mendirikan pengadilan niaga bagi penyelesaian hutang pada masa setelah berlangsungnya krisis ekonomi di Indonesia.

¹⁶ Anon, "Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?", Dalam <http://www.transparansi.co.id>, Diakses tanggal 4 Juni 2004.

¹⁷ Bambang Kesowo, "Perppu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya", Dalam Lontoh, A. Ruddy., Kailimang, Denny., & Ponto, Benny [pnyt.], 2001, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 80.

Pada waktu krisis ekonomi berlangsung, para pengusaha di Indonesia yang terlibat dalam persoalan utang piutang sangat mengharapkan bahwa proses dan prosedur penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.¹⁸ Penyelesaian perkara kepailitan secara cepat ini diharapkan dapat diperoleh melalui pembentukan pengadilan niaga, karena penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga ini menggunakan prinsip-prinsip seperti pembuktian sederhana, efektif, adil, terbuka dan cepat.¹⁹ Prinsip tersebut diharapkan dapat diperoleh dengan diaturnya ketentuan batas waktu penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Dibentuknya pengadilan niaga ini telah menggantikan kompetensi absolut pengadilan negeri kepada pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan. Dalam ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa pengadilan niaga merupakan pengadilan

yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).²¹

Pengadilan niaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kekuasaan memeriksa dan memutus perkara-perkara perniagaan yang didirikan dalam lingkungan peradilan umum.²² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekuasaan memeriksa dan memutus perkara kepailitan merupakan kewenangan pengadilan niaga yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri.²³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004²⁴ menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri,²⁵ pengadilan agama,²⁶ mahkamah

¹⁸ Thomas Aquinas Adiyarso, 2001, *Tinjauan Yuridis Atas Syarat-syarat Kepailitan Menurut Penafsiran Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 28.

¹⁹ Bahagian menimbang huruf e Undang-Undang Kepailitan.

²⁰ HP. Pangabean, "Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan", Dalam Lontoh, A. Ruddy., Kailimang, Denny., & Ponto, Benny [pnyt.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 2; Irna Nurhayati, "Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)", *Mimbar Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor : 32/VI/ 1999, hlm. 45.

²¹ Pasal 300 ayat (1) UU RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

²² Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

²³ *ibid*, Pasal 280 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Pasal 2 dan 10 UU 4/2004 (ekuivalen dengan Pasal 18 UU 48/2009 yang menggantikan UU 4/2004).

²⁵ Pengadilan negeri (PN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Undang-Undang ini seterusnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Umum).

²⁶ Pengadilan agama (PA) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang ini seterusnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama).

militer,²⁷ pengadilan tata usaha negara²⁸ dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁹

Pengadilan negeri termasuk dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan ketiga pengadilan lain yaitu pengadilan agama, mahkamah militer dan pengadilan tata usaha negara termasuk dalam lingkungan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan untuk rakyat pada umumnya, yang memeriksa dan memutus perkara perdata ataupun perkara pidana. Peradilan khusus mempunyai kewenangan menerima dan memutus perkara-perkara yang bersifat khusus ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu.³⁰ Perkara-perkara yang dimaksudkan adalah perkara perkawinan dan perceraian bagi golongan masyarakat yang beragama Islam, perkara-perkara

pidana dan perdata untuk golongan militer dan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang melibatkan rakyat dengan pemerintah. Kewenangan memeriksa dan memutus persoalan perkawinan dan perceraian adalah kewenangan pengadilan agama. Perkara-perkara pidana dan perdata yang melibatkan golongan militer merupakan kewenangan mahkamah militer, sedangkan isu-isu yang melibatkan rakyat dengan pemerintah adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Di setiap peradilan umum dan peradilan khusus dapat dibentuk pengadilan-pengadilan khusus sesuai dengan kewenangannya. Di pengadilan negeri terdapat beberapa pengadilan khusus³¹ yaitu pengadilan ekonomi,³² pengadilan anak,³³

²⁷ Mahkamah militer (Mahmil) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang ini seterusnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Militer).

²⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jii Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang ini seterusnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

²⁹ Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Kontitusi (Undang-Undang ini seterusnya akan disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Kewenangan mahkamah ini antaranya adalah menilai Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Kontitusi); Yuliandri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Undang-Undang", *Legality*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang. ISSN: 0854-6509 Akreditasi No. 23a/DIKTI/2004. Vol. 12 Nomor 2 September 2004, hlm. 307; Tata Wijayanta, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. ISSN: 0852-100X Akreditasi No. 56/DIKTI/KEP/2005. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm. 424.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

³¹ Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

³² Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Kewenangan meliputi pemeriksaan terhadap perkara-perkara pidana yang berkaitan ekonomi.

³³ Pengadilan Anak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak. Kekuasaanya adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan pidana yang pelakunya adalah anak-anak.

Pengadilan Hak Asasi Manusia,³⁴ pengadilan lalu lintas,³⁵ dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,³⁶ dan pengadilan niaga³⁷

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (SK Menteri Kehakiman) Nomor 08-AT.01.10 Tahun 1994,³⁸ pengadilan negeri terletak di ibukota kabupaten atau kotamadya dan kewenangannya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya. Sampai dengan tahun 1994 berdasarkan SK Menteri Kehakiman tersebut terdapat sejumlah 295 pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Setelah pembentukan beberapa provinsi dan kabupaten/kota baru di Indonesia, seperti provinsi Maluku Utara,³⁹ Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur,⁴⁰ Bangka Belitung,⁴¹ Banten, Gorontalo,⁴² Riau Kepulauan⁴³ tentunya berakibat menambah jumlah pengadilan negeri yang ada. Dari

tahun 1994 hingga Oktober 2005 saja, telah terjadi penambahan delapan provinsi dan sampai saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia.⁴⁴ Meskipun di setiap kabupaten dan kotamadya terdapat pengadilan negeri tetapi sampai saat ini hanya lima pengadilan negeri yang mempunyai pengadilan niaga.

b. Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Niaga

Dibentuknya pengadilan niaga telah memindahkan kompetensi absolut pengadilan negeri untuk memeriksa perkara kepailitan dengan menetapkan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).⁴⁵ Sampai dengan penelitian ini

³⁴ Pengadilan Hak Asasi Manusia. dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kewenangannya adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

³⁵ Pengadilan Lalu Lintas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Pengadilan ini berkuasa memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran lalu lintas.

³⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara korupsi.

³⁷ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Kepailitan) *jo* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Tata Wijayanta, 2007, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. ISSN: 0852-100X Akreditasi No. 56/DIKTI/KEP/2005. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm. 424.

³⁸ Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Penetapan Pola Pembinaan Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁹ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara.

⁴⁰ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Propinsi Papua Tengah dan Propinsi Papua Timur.

⁴¹ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

⁴² Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.

⁴³ Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Provinsi Riau Kepulauan.

⁴⁴ Anon, "Propinsi Di Indonesia", Dalam <http://www.Indonesia.ptkpt.net/index>. Diakses tanggal 22 Oktober 2005.

⁴⁵ Pasal 300 ayat (1) UU RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

dilakukan baru terdapat lima pengadilan niaga di Indonesia. Kelima pengadilan niaga tersebut adalah Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya, Makassar dan Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan keempat pengadilan niaga lainnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (SK Presiden RI) Nomor 97 Tahun 1999.⁴⁶ Meskipun kelima pengadilan niaga tersebut dibentuk di dalam lingkungan pengadilan negeri tetapi wilayah kekuasaan masing-masing pengadilan niaga lebih luas dibandingkan dengan wilayah kekuasaan pengadilan negeri yang terdapat pengadilan niaga di dalamnya.

Wilayah kekuasaan Pengadilan Niaga Medan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan yang terjadi di wilayah provinsi Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempunyai wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat. Pengadilan Niaga Semarang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan yang berlaku di wilayah propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Niaga Surabaya

menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah kekuasaan Pengadilan Niaga Makassar meliputi pemeriksaan perkara-perkara kepailitan yang berlaku di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat, Papua Timur dan Papua Tengah.⁴⁷

Meskipun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi yurisdiksi wilayah pengadilan niaga ini lebih luas jika dibandingkan dengan yurisdiksi wilayah pengadilan negerinya. Yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi tujuh daerah yang merupakan wilayah kecamatan di wilayah Jakarta Pusat yaitu terdiri dari wilayah kecamatan Sawah Besar, Kemayoran, Gambir, Cempaka putih, Senen, Menteng dan Tanah Abang.

Terdapatnya lima pengadilan niaga ini mengakibatkan terjadinya kesulitan kepada para pencari keadilan (pemohon pailit) yang tempat tinggalnya jauh dari kantor tempat di mana pengadilan niaga tersebut berada. Pemohon pailit yang berdomisili di Papua memerlukan waktu dan biaya yang akan sangat mahal pada waktu yang bersangkutan harus mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Niaga Makassar. Persoalan ini juga

⁴⁶ Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (SK Presiden RI) tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang dan bidang kuasa masing-masing.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, t. th., *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, Jakarta hlm. 1-2.

akan terjadi ketika pemohon pailit yang domisilinya di Kalimantan Barat harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa di waktu yang akan datang akan dibentuk pengadilan niaga baru di tempat lain selain lima pengadilan niaga yang sudah ada. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa pembentukan pengadilan niaga baru ini dengan memperhatikan keperluan dan kesiapan sumber daya yang ada.⁴⁸

c. Perkara yang didaftarkan dan diputus oleh pengadilan niaga

Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa tidak banyak perkara kepailitan dan perkara perniagaan lain didaftarkan ke pengadilan niaga. Dari lima pengadilan niaga yang ada, pengadilan niaga yang paling banyak memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat.⁴⁹ Sejak dibentuknya pengadilan ini (1998) sampai dengan tahun 2006 terdapat sejumlah 520 permohonan perkara kepailitan didaftarkan di pengadilan ini.⁵⁰ Jumlah permohonan perkara paling banyak terjadi pada tahun 1999,⁵¹ yang jumlahnya mencapai hampir tiga kali lipat jumlah permohonan perkara yang didaftarkan pada tahun sebelumnya (1998). Meskipun demikian, angka permohonan tersebut terus menurun sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2004, jumlah permohonan perkara mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang kepailitan sebelumnya.⁵² Pada tahun berikutnya (2005) terjadi lagi penurunan jumlah permohonan tetapi kemudian jumlah tersebut sedikit bertambah pada tahun 2006. Walaupun demikian, secara rata-rata jumlah permohonan kepailitan yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara 1998 sampai dengan 2006 menunjukkan

⁴⁸ Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁴⁹ Sebagai perbandingan dalam rentang waktu 4 tahun yaitu antara 1999 – 2002 di Pengadilan Niaga Surabaya perkara yang diperiksa hanya berjumlah 11 perkara di Pengadilan Niaga Semarang terdapat 5 perkara (Diani, “Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Glogalisasi,” Dalam <http://www.diani@bap-penas.go.id>, Diakses tanggal 22 Mei 2009, sedangkan di Pengadilan Niaga Makasar antara 1999 - Mei 2003 hanya diperiksa satu perkara (Anon, “Di Daerah, Biaya Perkara Kepailitan Dirasa Mahal”, Dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7738&01=Berita>, Diakses tanggal 20 Mei 2009).

⁵⁰ Lihat Tata Wijayanta, 2008, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, hlm.180; Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan United States Agency for International Development (USAID), 2006, *Laporan Kegiatan 2006*, Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 15.

⁵¹ Meskipun jumlah permohonan kepailitan 1999 adalah permohonan terbanyak selama ini, tetapi jumlah permohonan tersebut termasuk sedikit jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah kepailitan yang terjadi setelah berlakunya krisis ekonomi 1997. Pada masa krisis ekonomi berlangsung terjadi peningkatan jumlah perseroan terbatas (PT) dan individu yang tidak mampu membayar utang. Ratusan bank dan ribuan kreditur diambilalih manajemen oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sejumlah 398 perusahaan yang diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jatuh pailit (Todd Mitton, “A Cross-Firm Analysis of The Impact of Corporate Governance on The East Asian Financial Crisis”. *Journal of Financial Economic* 64, Dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, Diakses tanggal 20 April 2008, hlm. 225.).

⁵² UU RI Nomor 4 Tahun 1998.

kecenderungan penurunan dalam setiap tahunnya.⁵³

Salah satu penyebab menurunnya jumlah permohonan ini karena masih belum adanya kepercayaan masyarakat⁵⁴ terhadap penyelesaian perkara di pengadilan niaga⁵⁵ karena putusan kontroversial yang dijatuhkan pengadilan niaga dalam perkara *Paul Sukran, S.H. v. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)*⁵⁶ dan *Lee Boon Siong v. PT Prudential Life Assurance*.⁵⁷ Dalam kedua perkara tersebut, hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan pailit kedua perusahaan asuransi tersebut meskipun keduanya merupakan perusahaan yang sehat dari segi modal dan sebenarnya mampu membayar hutang-hutangnya. Kedua putusan tersebut ini sangat bertentangan dengan pemulihan kembali ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi yang panjang itu.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan pengadilan niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁹ Setelah pengadilan niaga dibentuk pada tahun 1998⁶⁰ terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan niaga tidak hanya sekedar memeriksa dan memutus perkara kepailitan tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas untuk dapat menjadi Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti yang seluas-luasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.⁶¹

⁵³ Lihat juga Anon, , "Kasus Kepailitan 2003 Turun", Dalam <http://www.pikiran rakyat.com>, Diakses tanggal 23 Juli 2004 dan Anon, "Kasus Kepailitan di Pengadilan Niaga Turun 54 persen", Dalam <http://www.Jakarta.investorindo.com>, Diakses tanggal 23 Juli 2004.

⁵⁴ Masyarakat masih melihat banyaknya korupsi dan kurang pengetahuan Undang-Undang (*incompetency*) hakim pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan tidak capaknya hakim dalam memberikan putusan (Anon, "Pengadilan Niaga Belum Dapat Dipercaya," Dalam <http://www.suaramerdeka.com>, Diakses tanggal 4 Juni 2004; Anon, "Pemberhentian Hakim Kasus AJMI Masih Dilanjutkan," Dalam <http://www.kompas.com>, Diakses tanggal 10 September 2006; Anon, "Pengumuman Pemeriksaan Hakim Manulife," Dalam <http://www.liputan6.com>, Diakses tanggal 10 September 2006; Anon, "Menteri Kehakiman: Hakim Kasus Manulife Terindikasi Lakukan Tindakan Pidana," Dalam <http://www.gatra.com>, Diakses tanggal 10 September 2006.

⁵⁵ Anon, "Kasus Kepailitan 2003 Turun", Dalam <http://www.pikiran rakyat.com>, Diakses tanggal 23 Juli 2004; Anon, "Kasus Kepailitan di Pengadilan Niaga Turun 54 persen", Dalam <http://www.Jakarta.investorindo.com>, Diakses tanggal 23 Juli 2004.

⁵⁶ Keputusan Nomor 10/Pailit/2002/PN. Niaga. Jkt. Pst.

⁵⁷ Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst.

⁵⁸ Tri Budiyo, "Sisi Hukum Memailitkan PT. AJMI", Dalam <http://www.suaramerdeka.com>, Diakses tanggal 4 Juni 2004.

⁵⁹ Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

⁶⁰ Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan jo Pasal 306 UU Kepailitan dan PKPU dan didirikan pada tahun 1998.

⁶¹ Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 8.

Sampai dengan penelitian ini dijalankan terdapat empat jenis perkara-perkara perniagaan lain yang merupakan pengembangan dan perluasan kewenangan pengadilan niaga dan telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutusnya. Keempat perkara perniagaan lain yang dimaksud adalah perkara-perkara yang termasuk dalam golongan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan meliputi (1) perkara-perkara yang berkaitan dengan desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri,⁶² (2) perkara-perkara tentang paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,⁶³ (3) perkara-perkara merek seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,⁶⁴ dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁶⁵

Perkara desain industri adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dari suatu rekaan di bidang industri dan kerajinan.⁶⁶ Perkara paten yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak yang diberikan dalam bidang teknologi.⁶⁷ Perkara merek adalah

perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan,⁶⁸ sedangkan perkara hak cipta yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hasil setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra.⁶⁹

Meskipun pengadilan niaga sudah terbentuk sejak tahun 1998 tetapi kewenangan memeriksa dan memutus perkara perniagaan lain ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2001.⁷⁰ Kewenangan ini mulai dijalankan setelah diundangkannya keempat undang-undang yang telah disebut. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tentunya di masa-masa yang akan datang masih terdapat kemungkinan perkara-perkara perniagaan lain selain perkara-perkara desain industri, paten, merek dan hak cipta menjadi wewenang pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutusnya karena ketentuan pasal ini tidak secara limitatif menyebut jenis perkara perniagaan lain tersebut.⁷¹ Di samping itu, sejak rencana pembentukan pengadilan niaga tahun 1998 telah pula digariskan rencana untuk pengembangan dan perluasan

⁶² UU Desain Industri (lihat Pasal 39 ayat (1)).

⁶³ UU Paten. (lihat Pasal 117 ayat (1)).

⁶⁴ UU Merek (lihat Pasal 68 ayat (3)).

⁶⁵ UU Hak Cipta (lihat Pasal 60).

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri.

⁶⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Paten.

⁶⁸ Lihat Pasal 61 angka 1 UU Merek.

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.

⁷⁰ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, *Laporan Tahunan 2006 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, hlm.4.

⁷¹ Lihat Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

kewenangan pengadilan niaga. Berdasarkan hal ini tentunya di masa yang akan datang perkara-perkara perniagaan lain yang diperiksa dan diputus pengadilan niaga tidak hanya terbatas pada perkara desain industri, paten, merek dan hak cipta tetapi meliputi perkara lain yang masuk dalam lingkup hukum perniagaan dalam arti seluas-luas.⁷²

Secara umum, perkara-perkara perniagaan lain yang meliputi perkara merek, paten, hak cipta dan desain industri yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga menunjukkan pertambahan jumlahnya untuk setiap tahunnya. Meskipun demikian secara khusus hanya perkara merek yang menunjukkan pertambahan jumlah yang signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2001 sehingga 2006, di pengadilan niaga telah diperiksa dan diputus 407 perkara. Dalam rentang tahun tersebut perkara merek mencapai jumlah 372 perkara. Secara terperinci perkara-perkara perniagaan lain di pengadilan niaga antara tahun 2001-2006 yaitu 11 perkara diperiksa dan diputus pengadilan niaga pada tahun 2001 dan semuanya adalah perkara merek. Pada tahun 2002, diperiksa dan diputus 63 perkara yang terdiri dari 60 perkara merek, satu perkara tentang desain industri dan dua perkara paten. Pada tahun 2003, pengadilan niaga memeriksa dan memutus 84 perkara yang terdiri dari 78 perkara merek, dua perkara hak cipta, dua perkara desain industri dan dua

perkara paten.⁷³ Pada tahun 2004, diperiksa dan diputus 85 perkara yang terdiri dari 67 perkara merek, lima perkara hak cipta, 11 perkara desain industri dan dua perkara paten. Tahun 2005 diperiksa dan diputus 74 perkara yang meliputi 70 perkara merek, dua perkara paten, satu perkara hak cipta dan satu perkara tentang desain industri, sedangkan pada tahun 2006 terdapat 90 perkara yang terdiri dari 86 perkara merek dan 4 perkara desain industri.⁷⁴

Meskipun secara purata perkara perniagaan lain yang diperiksa dan diputus pengadilan niaga antara tahun 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan kenaikan jumlah perkara, tetapi jika dilihat per jenis perkaranya maka dalam rentang waktu 2001-2006 hanya perkara merek saja yang menunjukkan kenaikan jumlah perkaranya, sedangkan tiga perkara perniagaan lainnya, yaitu desain industri, paten dan hak cipta berkecenderungan turun jumlahnya.

2. Syarat-Syarat Pembentukan Pengadilan Niaga Baru

Pemerintah (dalam hal ini badan pembentuk undang-undang) sejak awal sudah mengantisipasi bahwa dengan hanya dibentuknya lima pengadilan niaga (di Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya dan Makassar) tentunya akan menimbulkan pelbagai persoalan di kemudian hari. Sedikitnya jumlah pengadilan niaga yang

⁷² Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004, *Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga*, Menteri Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

⁷³ Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan Kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 13-14.

⁷⁴ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2006, *Laporan Tahunan 2006 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, hlm. 16-17.

telah dibentuk dan sangat luasnya yurisdiksi wilayah kelima pengadilan niaga tersebut tentunya akan mempersulit para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari kantor pengadilan niaga ketika dirinya harus berperkara di pengadilan niaga ini. Oleh karena itu, ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi undang-undang diperkenalkan satu ketentuan untuk membuka kemungkinan dibentuknya pengadilan niaga di tempat lain di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan niaga di tempat lain tersebut dilakukan dengan syarat. Syarat bagi pembentukan pengadilan niaga di tempat lain yaitu dengan memperhatikan kebutuhan yang ada dan kesiapan sumber daya yang ada.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya berkaitan dengan Pasal 300 ayat (2) tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat tentang pembentukan pengadilan niaga ini. Dari segi kesiapan sumber daya yang ada, di setiap kabupaten dan kota sudah terdapat pengadilan negeri sehingga sekiranya pemerintah memandang perlu maka di pengadilan negeri di tempat lain dapat didirikan pengadilan niaga. Pemerintah

hanya perlu mengangkat para pejabat pengadilan (hakim, panitera dan juru sita) yang sudah terlatih untuk di tempatkan di pengadilan niaga yang akan dibentuk tersebut. Akan tetapi, dari segi kebutuhan untuk didirikannya satu pengadilan niaga baru selain kelima pengadilan niaga yang sudah ada (Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya dan Makassar) sampai saat ini memang belum dirasakan diperlukan dan belum sangat mendesak. Kelima pengadilan niaga yang ada dirasakan sudah cukup untuk menangani perkara-perkara kepailitan dan perkara perniagaan lain yang ada. Di samping itu, perkara kepailitan dan perkara perniagaan lain yang dimohonkan putusannya ke pengadilan ini juga tidak banyak dan cenderung terus menurun jumlahnya, sehingga pembentukan pengadilan niaga baru selain kelima pengadilan niaga yang sudah dibentuk dirasakan belum begitu urgen.

E. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan niaga dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri. Di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sudah terdapat pengadilan negeri, tetapi sampai saat ini hanya terdapat lima pengadilan niaga. Yurisdiksi wilayah kelima pengadilan niaga tersebut adalah sangat luas. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 300 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan untuk dapat dibentuknya pengadilan niaga

ditempat lain. Meskipun demikian, dengan semakin menurunnya jumlah perkara yang dimohonkan putusannya ke pengadilan niaga maka kebutuhan untuk dibentuknya pengadilan niaga di tempat lain dirasakan belum begitu urgen. Pengadilan niaga yang sudah ada dirasakan sudah mampu bagi menangani perkara-perkara yang ada.

2. Syarat bagi pembentukan pengadilan niaga baru di tempat lain yaitu pertimbangan kebutuhan yang ada dan ke-

siapan sumber daya yang ada. Dilihat dari segi kesiapan sumber daya yang ada, pembentukan pengadilan niaga di tempat lain bukan merupakan persoalan bagi pemerintah. Pengadilan niaga dapat didirikan di pengadilan-pengadilan negeri yang sudah ada di setiap kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Pejabat-pejabat pengadilan niaga (hakim, panitera dan juru sita) dapat diangkat dan dilantik untuk mengurus pengadilan niaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal dan Artikel

Adiyarso, Thomas Aquinas, 2001, *Tinjauan Yuridis Atas Syarat-syarat Kepailitan Menurut Penafsiran Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Anon, "Kasus Kepailitan 2003 Turun", dalam <http://www.pikiran.rakyat.com>, diakses tanggal 23 Juli 2004.

Anon, "Propinsi Di Indonesia", dalam <http://www.indonesia.ptkpt.net/index>, diakses tanggal 22 Oktober 2005.

Anon, "Kasus Kepailitan di Pengadilan Niaga Turun 54 persen", dalam <http://www.jakarta.investorindo.com>, diakses tanggal 23 Juli 2004.

Anon, "Di Daerah, Biaya Perkara Kepailitan Dirasa Mahal", dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7738&01=Berita>, diakses tanggal 20 Mei 2009.

Anon, "Kasus Manulife Dan Pengadilan Niaga", dalam <http://www.Jakarta.investorindo.com>, diakses tanggal 23 Juli 2004.

Anon, "Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?", dalam <http://www.transparansi.co.id>, diakses tanggal 4 Juni 2004.

Anon, "Menteri Kehakiman: Hakim Kasus Manulife Terindikasi Lakukan Tindakan Pidana", dalam <http://www.gatra.com>, diakses tanggal 10 September 2006.

Anon, "Pemberhentian Hakim Kasus AJMI Masih Dilanjutkan", dalam <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 10 September 2006.

Anon, "Pengadilan Niaga Belum Dapat Dipercaya", dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 4 Juni 2004.

Anon, "Pengumuman Pemeriksaan Hakim Manulife", dalam <http://www.liputan6.com>, diakses tanggal 10 September 2006.

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.

Budiyono, Tri, "Sisi Hukum Memailitkan PT. AJMI", dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 4 Juni 2004.

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2001, *Relevansi Pengadilan Negeri/Niaga Dalam Menyelesaikan Utang Piutang*, Tesis Master, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Corsetti, Giancarlo., Pesenti, Paolo, dan Roubini, Nauriel, 1999, "What Caused The Asian Currency and Financial Crisis?" *Japan and The World Economy Journal* 11: 305-373, dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses tanggal 20 April 2008.
- Diani, "Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi," dalam <http://www.diani@bappenas.go.id>, ditanggal 22 Mei 2009.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Daftar Undang-undang Tahun 1945 – 2009", dalam <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2008&h=Undang-Undang>, diakses tanggal 18 Juni 2009.
- Elijana, "Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya", Dalam Lontoh, A. Ruddy, Kailimang, Denny, & Ponto, Benny., [terj.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, hlm. 13-21, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Johson, Simon., Boone, Peter., Breach, Alasdair, Friedman, Eric., "Corporate Governance in The Asian Financial Crisis", *Journal of Financial Economic* 58: 141-186, dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses tanggal 20 April 2008.
- Kesowo, Bambang, 2001. "Perppu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya", dalam Lontoh, A. Ruddy., Kailimang, Denny, & Ponto, Benny [terj.], 2001, *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 75-97, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Kajian Terhadap Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga", dalam <http://www.komishukumnasional.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2009.
- Kumar, Ranjit, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne.
- Little, Peter, "Indonesia", Dalam Tomasic, Roman & Little, Peter [terj.], 1997, *Insolvency Law and Practice in Asia*, hlm. 212-213, First Edition, Pearson Professional Asia Pasific, Hongkong.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, t. th., *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Mitton, Todd, "A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis". *Journal of Financial Economic* 64: 215-241, dalam <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses tanggal 20 April 2008.
- Muljadi, Kartini, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Lontoh, A. Ruddy, Kailimang,

- Denny., & Ponto, Benny [terj.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 75-97, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Noah, S. Mohd., 2002, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang.
- Nurhayati, Irna, "Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)", *Mimbar Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 32/VI/ 1999: 42-50.
- Pangabean, H.P., "Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan", dalam Lontoh, A. Ruddy, Kailimang, Denny., & Ponto, Benny [terj.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, hlm. 137-156, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
- Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan United States Agency for International Development (USAID), 2006, *Laporan Kegiatan 2006*, Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
- Safitri, Indra, "Potret Pengadilan Niaga", dalam <http://www.tempointeraktif.com>, diakses tanggal 4 Juni 2004.
- Soekanto, Sukanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sumardjono, Maria.S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004, *Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga*, Menteri Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. ISSN: 0852-100X Akreditasi No. 56/DIKTI/KEP/2005. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007: 423-435.
- Wijayanta, Tata, 2008, *Penyelesaian Kesbankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Yuliandri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Undang-Undang", *Legality*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. ISSN: 0854-6509 Akreditasi No. 23a/DIKTI/2004. Vol. 12 Nomor 2 September 2004: 306-323.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (Perppu

- RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.
- Staatblad (Stb) 1905 Nomor 217 jo. Stb 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling Faillissement Verordening*).
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08-AT.01.10 Tahun 1994 tentang Penetapan Pola Pembinaan Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang dan Bidang Kuasa Masing-Masing.
- UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- UU RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
- UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- UU RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- UU RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara.
- UU RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UU tentang Kepailitan).
- UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- UU RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- UU RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. Putusan pengadilan

- Boon Siong v. PT Prudential Life Assurance* Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst.
- Paul Sukran, S.H. v. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI)* Keputusan Nomor 10/Pailit/2002/PN. Niaga. Jkt. Pst.